

Penyelenggaraan Pemerintahan Negara RI menurut UUD 1945

Dr. H. M. Aries Djaenuri, M.A.
Dra. Siti Aisyah, M.Si.



PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan suatu negara umumnya berpedoman pada peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Di Indonesia, penyelenggaraan pemerintahan negara sebagian besar berpijak pada peraturan perundang-undangan, yakni berbagai jenis (bentuk) peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat yang dibuat oleh Pejabat atau Lembaga yang berwenang. Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan yang tertinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, di dalam menyelenggarakan pemerintahan di Indonesia harus berpijak pada aturan-aturan yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang telah mengalami empat kali perubahan.

Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan negara berpedoman pada 2 asas, yakni asas fungsional dan asas kedaerahan; sedangkan penyelenggara negara disebut sebagai Lembaga Negara, yang merupakan perwujudan dari konsep pembagian kekuasaan. Kekuasaan umumnya dibagi ke dalam 3 golongan, yaitu kekuasaan membuat peraturan (legislatif), kekuasaan melaksanakan peraturan (eksekutif), serta kekuasaan kehakimam (yudikatif).

Untuk memudahkan Anda dalam memahami materi penyelenggaraan pemerintahan negara di Indonesia, Modul 1 dibagi dalam 4 kegiatan belajar sebagai berikut.

- | | | |
|--------------------|---|--|
| Kegiatan Belajar 1 | : | membahas tentang Asas-asas Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Republik Indonesia. |
| Kegiatan Belajar 2 | : | membahas tentang Hubungan Antarlembaga-lembaga Negara. |
| Kegiatan Belajar 3 | : | membahas tentang Kementerian Republik Indonesia. |

Kegiatan Belajar 4 : membahas tentang Kewenangan dan Hubungan Antarlembaga Non-Departemen Republik Indonesia.

Untuk membantu mahasiswa dalam memahami materi, dalam modul ini dilengkapi beberapa komponen pendukung, yaitu sebagai berikut.

1. Soal-soal latihan yang bertujuan untuk mengevaluasi pengetahuan dan pemahaman mahasiswa terhadap setiap materi dan submateri pokok yang disajikan.
2. Petunjuk jawaban latihan, yang bertujuan untuk mengarahkan mahasiswa menjawab soal-soal latihan dalam setiap materi pokok yang disajikan.
3. Rangkuman, bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh terhadap materi pokok yang disajikan.
4. Soal-soal tes formatif, yang bertujuan untuk mengukur tingkat penguasaan materi yang disajikan.

Setelah mempelajari Modul 1 ini, Anda diharapkan memiliki Kompetensi Umum, yakni mampu menjelaskan penyelenggaraan pemerintahan negara di Indonesia menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan Kompetensi Khusus Anda diharapkan mampu menjelaskan:

1. asas-asas penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia;
2. kewenangan dan hubungan antarlembaga negara;
3. kewenangan dan hubungan antarkementerian negara;
4. kewenangan dan hubungan antarlembaga non-departemen Republik Indonesia.

Modul ini hanya akan berguna apabila Anda memiliki kesungguhan mengikuti petunjuk yang telah dibuat, terutama dalam hal latihan dan soal-soal tes formatif. Akhirnya, penulis menyampaikan Selamat Belajar, semoga kesungguhan Anda akan membawa kesuksesan dalam proses belajar.

Kegiatan Belajar 1

Asas-asas Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia

Untuk memahami mata kuliah Hubungan Pusat dan Daerah secara komprehensif maka akan diuraikan terlebih dahulu tentang asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang berlaku di Indonesia. Tentang asas-asas pemerintahan yang berlaku secara umum, Taliziduhu Ndraha (*dalam* Syafie, 1993: 99), mengatakan bahwa “pengertian asas dalam arti yang khusus adalah asas-asas pemerintahan yang tercantum dalam pedoman-pedoman, peraturan-peraturan...”. Penggunaan asas-asas yang berlaku di dalam sistem pemerintahan Indonesia harus seimbang pemakaiannya agar tidak terjadi adanya kesewenang-wenangan.

Asas-asas Pemerintahan dapat didefinisikan sebagai pola umum dan normatif perilaku pemerintahan yang bersumber dari sistem nilai pemerintahan dan semua pegangan pemerintahan yang secara objektif dipergunakan guna memperlancar dan mengefektifkan hubungan interaksi antara pemerintah dengan yang diperintah (Ndraha, 2003: 681).

Asas adalah dasar, pedoman atau sesuatu yang dianggap kebenaran yang menjadi tujuan berpikir dan prinsip yang menjadi pegangan sehingga dengan demikian yang menjadi asas ilmu pemerintahan adalah dasar dari suatu sistem pemerintahan, seperti ideologi suatu bangsa, falsafah hidup, dan konstitusi yang membentuk sistem pemerintahannya. Asas-asas Pemerintahan mencakup rambu-rambu perilaku aktor pemerintahan (*rule of conduct*) dan Asas-asas Organisasi Pemerintahan.

Pada berbagai pemerintahan negara memang memiliki sistem pemerintahan yang berbeda sama sekali dengan negara lainnya yang berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. Tentang asas-asas pemerintahan yang berlaku secara umum, Taliziduhu Ndraha mengatakan “Pengertian asas dalam hubungan ini adalah dalam arti khusus. Secara umum dapat dikatakan bahwa asas-asas pemerintahan tercantum di dalam pedoman dan peraturan-peraturan”.

Dalam ilmu pemerintahan, asas-asas penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia akan banyak membicarakan tentang asas-asas penyelenggaraan pemerintahan secara umum, asas keahlian (fungsional) dan

asas pemerintahan di daerah. Pembahasan asas pemerintahan di daerah lebih banyak menguraikan dalam hal hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah.

Asas fungsional dan asas kedaerahan, serta hubungan keduanya melahirkan keserasian dan kinerja yang baik dalam lingkungan pemerintahan. Hubungan-hubungan itulah yang akan menggambarkan kondisi sistem pemerintahan yang sesungguhnya. Kondisi ini pula kemudian membentuk pedoman antara pemerintah dan yang diperintah sehingga melahirkan nilai-nilai pemerintahan yang baik.

A. ASAS-ASAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM

Fenomena hubungan antara pemerintah dan masyarakat *civil* melahirkan perilaku dan budaya pemerintahan, terbentuk dari sistem nilai pemerintahan itu sendiri dan kemasannya, terutama nilai pelayanan *civil* dengan karakteristik: kewajiban pemerintah, monopoli pemerintah akan berhadapan dengan kesadaran politik yang semakin tajam (tuntutan akan jasa publik dan layanan *civil* yang semakin meledak-ledak) pihak yang diperintah. Pemerintah selalu dihadapkan dengan yang diperintah di mana keduanya selalu dihadapkan pada perubahan lingkungan yang semakin pesat.

Untuk memperlancar hubungan pemerintahan dalam kondisi seperti di atas maka analog dengan “*traffic mangement*”, diperlukan “rambu-rambu” yang perlu, wajib ditaati oleh setiap pengguna jalan, dengan segala *enforcement*-nya agar setiap orang tiba tepat waktu di tujuan dengan selamat sentosa.

Asas-asas penyelenggaraan pemerintah bersifat normatif, bersumber dari sistem nilai pemerintahan dan semua pegangan pemerintahan dan bukan hanya dari hukum positif. Sebab begitu nilai-nilai etika, filsafat, agama dijadikan hukum positif maka nilai-nilai tersebut terputus dari sumbernya dan dengan mudah dapat dijadikan alat politik praktis dan alat bagi rezim yang berkuasa untuk menekan pihak lain atau pihak yang diperintah.

Ada beberapa asas-asas umum pemerintahan yang baik yang perlu diketahui, yaitu sebagai berikut.

1. **Asas Kepastian Hukum** adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

2. **Asas keseimbangan** adalah asas yang mewajibkan pejabat administrasi pemerintahan atau badan untuk menjaga, menjamin, paling tidak mengupayakan keseimbangan, yaitu (a) keseimbangan kepentingan antara individu dengan individu; (b) keseimbangan kepentingan antara individu dengan masyarakat; (c) keseimbangan kepentingan antara pemerintah dengan warga negara; (d) keseimbangan kepentingan antara generasi yang sekarang dan generasi mendatang; (e) keseimbangan kepentingan antara manusia dan ekosistemnya.
3. **Asas kesamaan** adalah asas yang mengutamakan perlakuan yang sama dari kebijaksanaan pemerintah.
4. **Asas kecermatan** adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan harus dipersiapkan terlebih dahulu dan kemudian keputusan tersebut diambil dengan cermat.
5. **Asas motivasi** adalah asas pemberian suatu keputusan yang harus dapat didukung oleh alasan-alasan dengan dasar fakta yang dijadikan dasar suatu keputusan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. **Asas tidak melampaui atau mencampuradukkan kewenangan** adalah asas yang mewajibkan setiap Pejabat Administrasi Pemerintahan atau Badan tidak menggunakan kewenangan yang dimilikinya untuk kepentingan pribadinya.
7. **Asas bertindak yang wajar** adalah asas yang mewajibkan Pejabat Administrasi Pemerintahan atau Badan untuk tidak bertindak dan membuat keputusan yang Diskriminatif
8. **Asas keadilan** adalah setiap penyelenggaraan administrasi pemerintahan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara
9. **Asas kewajaran dan kepatutan** adalah asas yang mewajibkan Pejabat Administrasi Pemerintahan atau Badan untuk tidak bertindak sewenang-wenang
10. **Asas menanggapi pengharapan yang wajar** adalah asas yang mewajibkan Pejabat Administrasi Pemerintahan atau Badan menepati janjinya yang menimbulkan pengharapan yang wajar kepada para pemohon atas layanan dan tindakan yang dibutuhkan dari pemerintah.
11. **Asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal** adalah asas yang mewajibkan Pejabat Administrasi Pemerintahan atau Badan untuk mengambil tindakan segera atau mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat keputusan yang batal.

12. **Asas perlindungan atas pandangan hidup pribadi** adalah asas yang mewajibkan Pejabat Administrasi Pemerintahan atau Badan menghormati pandangan hidup pribadi seseorang atau kelompok dan melakukan tindakan serta memberikan layanan tanpa melakukan diskriminasi kepada setiap warga masyarakat.
13. **Asas Tertib Penyelenggaraan administrasi pemerintahan** adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan.
14. **Asas keterbukaan** adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
15. **Asas proporsionalitas** adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban warga atau penduduk yang berkepentingan dalam keputusan atau perilaku pejabat administrasi pemerintahan di satu pihak, dan antara kepentingan warga dan penyelenggaraan pemerintahan di lain pihak.
16. **Asas profesionalitas** adalah asas yang mengutamakan keahlian yang sesuai dengan tugas dan kode etik yang berlaku bagi Pejabat Administrasi Pemerintahan atau Badan yang mengeluarkan keputusan administrasi pemerintahan yang bersangkutan.
17. **Asas akuntabilitas** adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. **Asas kepentingan umum** adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif dan tidak diskriminatif.
19. **Asas Efisiensi** adalah asas penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.
20. **Asas Efektivitas** adalah asas penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

B. ASAS KEAHLIAN (FUNGSIONAL)

Asas keahlian atau fungsional adalah suatu asas yang menghendaki setiap urusan kepentingan umum diserahkan kepada para ahli untuk diselenggarakan secara fungsional. Penerapan asas keahlian tersebut dapat dilihat pada pembentukan departemen-departemen pada level pemerintah pusat dan dinas-dinas daerah pada level pemerintah daerah. Baik departemen maupun dinas mendasarkan diri pada keahlian para pegawainya. Sebagai contoh, Departemen Kelautan dan Perikanan berwenang dan memiliki keahlian dalam mengelola dan melaksanakan urusan-urusan di bidang kelautan dan perikanan.

Penyelenggaraan pemerintahan dengan menggunakan asas keahlian dapat didelegasikan dari pemerintah pusat kepada daerah. Pendelegasian tugas-tugas yang berkaitan dengan keahlian tersebut dapat dilaksanakan melalui mekanisme dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

C. ASAS-ASAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DAERAH (KEDAERAHAN)

Asas penyelenggaraan pemerintahan di daerah atau kedaerahan dilaksanakan sebagai konsekuensi dari Pasal 18, 18A, dan 18B Undang-Undang Dasar 1945. Perhatikan bunyi beberapa Pasal yang mengatur tentang pemerintahan daerah di bawah ini.

Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18:

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah-daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap Provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan undang-undang.
2. Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
4. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis.

5. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
6. Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang.

Pasal 18 A:

1. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman Daerah.
2. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Pasal 18 B:

1. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan undang-undang.

Adapun asas penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang masih berlaku sampai saat ini adalah Asas Desentralisasi, Asas Dekonsentrasi, dan Tugas pembantuan.

Konsekuensi daripada ketiga asas tersebut maka diadakan sebagai berikut.

1. Otonomi daerah, yaitu akibat adanya desentralisasi lalu diadakan daerah otonom yang diberikan hak wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Daerah Otonom, yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang hendak, berwenang dan berkewajiban

mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Wilayah administratif, yaitu akibat dari adanya asas dekonsentrasi.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Kemukakan pengertian asas pemerintahan!
- 2) Dalam praktik pemerintahan, dikenal asas yang menekankan pentingnya mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan. Sebutkan dan jelaskan asas pemerintahan yang dimaksud!
- 3) Sebutkan dan jelaskan asas-asas dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Asas merupakan dasar, pedoman atau sesuatu yang dianggap kebenaran yang menjadi tujuan berpikir. Dengan kata lain, asas merupakan prinsip yang menjadi pegangan. Asas pemerintahan pada dasarnya merupakan pola umum dan normatif perilaku pemerintahan yang bersumber dari sistem nilai pemerintahan dan semua pegangan pemerintahan yang secara objektif dipergunakan guna memperlancar dan mengefektifkan hubungan interaksi antara pemerintah dengan yang diperintah. Anda dapat mengembangkan sendiri petunjuk jawaban ini!
- 2) Asas kepastian hukum merupakan salah satu asas umum dalam menjalankan pemerintahan. Silakan Anda kembangkan sendiri petunjuk jawaban ini! Anda juga harus mampu memahami asas-asas umum pemerintahan yang lain.
- 3) Adapun asas Penyelenggaraan pemerintahan di daerah adalah sebagai berikut.
 - a) Asas Desentralisasi ialah asas penyerahan sebagian urusan dari pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

- b) Asas Dekonsentrasi adalah asas pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat atasnya, kepada pejabat-pejabatnya di daerah.
- c) Asas Tugas Pembantuan adalah asas untuk turut sertanya Pemerintah daerah bertugas dalam melaksanakan urusan pemerintah pusat yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya.



RANGKUMAN

Asas merupakan padanan istilah *principle* merupakan kaidah-kaidah dalam menjalankan hubungan. Asas-asas pemerintahan merupakan suatu kaidah yang bersifat normatif dalam menjalankan hubungan pemerintahan, bersumber dari nilai etika, filsafat dan agama yang kemudian terwujud dalam bentuk hukum positif.

Asas pemerintahan adalah dasar, pedoman atau sesuatu yang dianggap kebenaran yang menjadi tujuan berpikir dan prinsip yang menjadi pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Terdiri atas Asas fungsional (pemerintahan umum) dan Asas Kedaerahan (Penyelenggaraan pemerintahan di daerah).

Asas-asas pemerintahan yang bersifat fungsional atau umum, antara lain asas aktif, *vrij bestuur, freies ermessen, historis, etis, otomatis*, dan *detournement de pauvoir*. Sementara asas-asas pemerintahan Kedaerahan yang berlaku dalam sistem pemerintahan Indonesia adalah asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, serta asas tugas pembantuan (*medebewind*).



TES FORMATIF 1

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Istilah asing *principle*, yang dapat disepadankan dengan istilah asas, merupakan makna yang bersifat
 - A. leksikografik
 - B. ontologik
 - C. semantik
 - D. epistimologik

- 2) Asas-asas pemerintahan bersumber dari sistem nilai dan menjadi pegangan pemerintahan yang ideal, oleh karena itu juga disebut bersifat
 - A. eksklusif
 - B. normatif
 - C. inklusif
 - D. substantif

- 3) Asas pemerintahan yang bersifat fungsional dapat berlaku secara umum dalam bentuk
 - A. tindakan pemerintah
 - B. hubungan pemerintahan
 - C. peraturan-peraturan
 - D. sumpah jabatan

- 4) Asas kesamaan merupakan dasar utama bagi pemerintahan agar mengutamakan perlakuan yang
 - A. berbeda dalam setiap kebijaksanaan
 - B. sebanding dalam setiap kebijaksanaan
 - C. sama dalam setiap kebijaksanaan
 - D. sama dalam setiap perselisihan

- 5) Asas pemerintahan yang berarti bahwa dalam pemerintahan ada kekosongan disebut asas
 - A. aktif
 - B. otomatis
 - C. *vrij Bestuur*
 - D. etis

- 6) Asas etis merupakan asas pemerintahan yang menekankan bahwa pemerintah tidak bisa lepas dari kaidah-kaidah
 - A. moral
 - B. agama
 - C. hukum positif
 - D. adat-istiadat

- 7) Asas pemerintahan untuk menjelaskan dasar pelaksanaan tugas yang melekat dengan sendirinya pada suatu instansi pemerintahan
 - A. etis
 - B. otomatis
 - C. historis
 - D. *detournement pauvoior*

- 8) Konsekuensi dari pelaksanaan asas desentralisasi diwujudkan dalam bentuk
- A. daerah otonom
 - B. kawasan otorita
 - C. wilayah administratif
 - D. kota administratif

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kegiatan Belajar 2

Hubungan Antarlembaga-Lembaga Negara

Struktur organisasi suatu negara merupakan cerminan dari pelaksanaan fungsi-fungsi kenegaraan. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen tahun 2001, Pasal 1 ayat (1): Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk republik; (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar; (3) Negara Indonesia adalah negara hukum. Menurut Marbun (2005): asas kesatuan dan persatuan menjadi asas pembinaan dan pengembangan kelembagaan atau bidang perlengkapan negara. Dengan demikian, lembaga-lembaga negara di tingkat nasional itu harus disusun sedemikian rupa sehingga mencerminkan aspirasi dari seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah harus menjalankan kebijakan yang digariskan oleh rakyat melalui wakil-wakilnya, yang mencerminkan totalitas rakyat Indonesia.

MPR yang dahulunya merupakan lembaga tertinggi negara, setelah amandemen UUD 1945 tidak dipertahankan lagi kedudukannya, namun tetap diposisikan sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan konstitusional secara terbatas. Fenomena lain yang strategis adalah hadirnya kelembagaan DPD, yang berfungsi mengakomodasikan kepentingan daerah di parlemen. Lembaga negara baru lainnya yang dibentuk adalah Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial yang berfungsi melaksanakan kekuasaan yudikatif. Penambahan nomenklatur pada lembaga tinggi negara merupakan aktualisasi dari semangat reformasi yang mengemuka pasca-orde baru. Semua perubahan tersebut pada akhirnya mempengaruhi mekanisme penyelenggaraan pemerintahan.

Uraian tentang lembaga-lembaga negara dijelaskan melalui kerangka hubungan yang bersifat struktural dan fungsional. Perubahan konstruk UUD 1945, sebagai dasar konstitusional telah membawa konsekuensi perubahan drastis pada landasan operasional penyelenggaraan pemerintahan negara. Perubahan ini mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pola dan mekanisme hubungan kelembagaan tinggi negara.

Pola hubungan antarlembaga tinggi negara pada zaman ini lebih diwarnai pada upaya untuk mengedepankan mekanisme *check and balances* secara efektif. Penambahan nomenklatur pada lembaga negara pada akhirnya

akan mempengaruhi mekanisme penyelenggaraan tata hubungan pemerintahan dalam upayanya untuk mencapai tujuan pemerintahan negara.

Kegiatan Belajar 2 menguraikan tentang susunan dan kedudukan lembaga negara dan hubungan antarlembaga-lembaga negara setelah perubahan konstitusi.


A. SUSUNAN DAN KEDUDUKAN LEMBAGA NEGARA

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara terdiri dari anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dipilih melalui pemilihan umum. MPR bertugas melantik Presiden dan Wakil Presiden.

2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
4. Presiden.
5. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
6. Mahkamah Agung (MA).
7. Mahkamah Konstitusi (MK).

Untuk lebih memperjelas pemahaman Anda, perhatikan bagan hubungan lembaga-lembaga negara di bawah ini.



Gambar
 Bagan Lembaga-lembaga dalam Sistem Ketatanegaraan menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

B. HUBUNGAN ANTARLEMBAGA NEGARA

Hubungan Antara Lembaga-lembaga Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen mengalami perubahan, di mana lembaga-lembaga negara dapat menjalankan fungsi dan wewenangnya, saling berkoordinasi dengan lembaga negara lainnya dalam rangka menciptakan *Check and balances* untuk pemerintahan yang baik (*good governance*).

1. Hubungan antara MPR dan Presiden

Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tinggi sebagai wakil tinggi sesuai dengan UUD 1945 (Pasal 1 ayat (2)), di samping DPR dan Presiden. Hal ini berdasarkan ketentuan dalam UUD 1945 bahwa baik Presiden maupun MPR dipilih langsung oleh rakyat, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6A (1). Berbeda dengan kekuasaan MPR menurut UUD 1945 sebelum dilakukan amandemen, yang memiliki kekuasaan tertinggi dan mengangkat serta memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Sesuai dengan ketentuan UUD 1945 hasil amandemen maka Presiden dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya baik karena permintaan sendiri atau karena tidak dapat melakukan kewajibannya maupun diberhentikan (*impeach*) oleh MPR sebelum masa jabatan berakhir, hanya mungkin dilakukan jikalau Presiden bersungguh-sungguh telah melanggar hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden (Pasal 7A UUD 1945).

Namun demikian, perlu dipahami bahwa oleh karena Presiden tidak diangkat oleh MPR maka Presiden tidak bertanggung jawab kepada MPR, melainkan kepada rakyat Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar.

2. Hubungan antara MPR dan DPR

Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota-anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui Pemilu. Dengan demikian maka seluruh anggota MPR menurut UUD 1945 dipilih melalui Pemilu.

Mengingat kedudukannya sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia yang memegang kedaulatan rakyat tertinggi (Pasal 2 ayat (1)) dan untuk menegakkan martabat serta kewibawaannya maka MPR menyelesaikan masalah-masalah yang bersifat dasar, yang bersifat struktural dan memiliki kekuasaan untuk mengubah UUD maka antara DPR dan MPR harus melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan yang dilakukan oleh Presiden.

Oleh karena anggota DPR seluruhnya merangkap anggota MPR maka MPR menggunakan DPR sebagai tangan kanannya dalam melakukan

pengawasan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh Presiden sebagaimana ditetapkan oleh MPR.

Dalam hal ini DPR menggunakan hak-hak tertentu yang dimilikinya, seperti angket, hak amandemen, hak interpelasi, hak budget, hak tanya inisiatif (Pasal 20A UUD 1945).

MPR mempunyai tugas yang sangat luas, melalui wewenang DPR, MPR mengemudikan pembuatan undang-undang serta peraturan-peraturan itu sesuai dengan UUD 1945. Melalui wewenang DPR ia juga menilai dan mengawasi wewenang lembaga-lembaga lainnya.

Demikianlah hubungan DPR dan MPR sebagai bagian yang diutamakan Majelis, terutama pasca-amandemen UUD 1945 ini diharapkan dengan adanya reformasi kelembagaan tinggi negara, benar-benar terdapat tercipta iklim pelaksanaan negara yang lebih demokratis.

3. Hubungan antara DPR dan Presiden

Sebagai sesama lembaga dan sesama anggota badan legislatif maka DPR dan Presiden bersama-sama mempunyai tugas, antara lain berikut ini.

- a. Membuat undang-undang (Pasal 5 ayat (1), (20), dan (21)).
- b. Menetapkan undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Pasal 23 ayat (1)).

Membuat undang-undang berarti menentukan kebijakan politik yang diselenggarakan oleh Presiden (Pemerintah).

Menetapkan budget negara pada hakikatnya berarti menetapkan rencana kerja tahunan. DPR melalui Anggaran Belanja yang telah disetujui dan mengawasi pemerintah dengan efektif. Di dalam pekerjaan untuk membuat UU maka lembaga-lembaga negara lainnya dapat diminta pendapatnya.

Setelah DPR bersama Presiden menetapkan UU maka di dalam pelaksanaannya DPR berfungsi sebagai pengawas terhadap pemerintah. Pengawasan DPR terhadap Presiden adalah suatu konsekuensi yang wajar (logis), yang pada hakikatnya mengandung arti bahwa Presiden bertanggung jawab kepada DPR dalam arti partnership.

Presiden tidak dapat dijatuhkan oleh DPR dan dengan pengawasan tersebut maka terdapat kewajiban bagi pemerintah untuk selalu bermusyawarah dengan DPR tentang masalah-masalah pokok dari negara yang menyangkut kepentingan rakyat dengan UUD sebagai landasan kerja.

Hal ini tetap sesuai dengan penjelasan resmi UUD 1945 dinyatakan bahwa Presiden harus tergantung kepada Dewan. Sebaliknya, kedudukan DPR adalah kuat, Dewan ini tidak dapat dibubarkan oleh Presiden. Oleh karena anggota-anggota DPR semuanya merangkap menjadi anggota-anggota MPR maka DPR dapat senantiasa tindakan-tindakan Presiden dan jikalau Dewan menganggap bahwa Presiden sungguh-sungguh melanggar Pidana atau konstitusi yang telah maka Majelis itu dapat melakukan sidang istimewa untuk melakukan *impeachment*.

Bentuk kerja sama antara DPR dan Presiden tidak boleh mengingkari legislatifnya. Presiden harus memperhatikan, mendengarkan, berkonsultasi dan dalam banyak hal, memberikan keterangan-keterangan serta laporan-laporan kepada DPR dan meminta pendapatnya. Untuk pengawasan tersebut maka DPR mempunyai beberapa wewenang, yaitu sebagai berikut.

- a. Menurut UUD 1945.
 - 1) Hak Budget, yaitu hak untuk menyusun rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (Pasal 23 ayat (1)).
 - 2) Hak inisiatif, yaitu hak untuk mengusulkan rancangan undang-undang (Pasal 21 ayat (1)).
- b. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen Pasal 20A ayat (2) dan (3).
 - (1) Hak amandemen (mengadakan perubahan).
 - (2) Hak interpolasi (meminta keterangan).
 - (3) Hak bertanya.
 - (4) Hak angket (hak untuk mengadakan suatu penyelidikan).

Dengan adanya wewenang DPR tersebut maka sepanjang tahun terjadi musyawarah yang diatur antara pemerintah dan DPR, serta DPR mempunyai kesempatan untuk mengemukakan pendapat rakyat secara kritis terhadap kebijaksanaan dan politik pemerintah.

Kritik-kritik itu dapat dilanjutkan dan dibahas oleh surat-surat kabar sebagai pembawa suara masyarakat yang langsung sehingga terjadilah suatu '*sosial control*' yang baik terhadap pemerintah khususnya dan terhadap lembaga-lembaga negara lain pada umumnya.

4. Hubungan antara DPR dengan Menteri-menteri sebagai Pembantu Presiden

Hubungan kerja sama antara Presiden DPR juga harus dilaksanakan dalam hal DPR menyatakan keberatannya terhadap kebijaksanaan menteri-menteri. Dalam hal ini sudah sewajarnya Presiden mengganti menteri yang bersangkutan tanpa membubarkan kabinet.

Dalam UUD 1945 dinyatakan bahwa menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden (Pasal 17 ayat (2)), sedangkan dalam penjelasannya dikemukakan bahwa menteri-menteri itu tidak bertanggung jawab kepada DPR, artinya kedudukannya tidak tergantung kepada Dewan, akan tetapi tergantung kepada Presiden.

Seperti juga halnya dengan Presiden, menteri-menteri itu tidak dapat dijatuhkan dan atau diberhentikan oleh DPR, akan tetapi sebagai konsekuensinya yang wajar (logis) dari tugas dan kedudukannya, ditambah pula ketentuan dalam penjelasan yang mengatakan bahwa Presiden harus memperhatikan sungguh-sungguh suara DPR. Oleh karena itu, menteri-menteri pun juga tidak terlepas dari keberatan-keberatan DPR, yang berakibat diberhENTIKANNYA menteri oleh Presiden.

Sudah terang bahwa DPR tidak bisa menggunakan mosi tidak percaya, melainkan secara serius harus memberikan pertimbangan kepada Presiden dan sebaliknya Presiden tidak boleh bersitegang, tidak mau memperhatikan suara DPR yang telah diberikannya dengan sungguh-sungguh berdasarkan alasan yang objektif. Hanya dengan pengertian yang mendalam akan hal ini maka kita tidak terjerumus ke dalam tangan besi seorang diktator.

Selain itu juga dirasakan sangat merugikan jalannya pemerintahan, apabila DPR mengadakan 'lideljik verzet', misalnya tidak menyetujui anggaran negara yang meningkat dalam keadaan yang sangat diperlukan. Jika Presiden bersitegang tidak mau mendengarkan suara DPR yang telah diberikannya dengan tulus ikhlas maka sebagai jalan keluar MPR harus segera memberikan Keputusannya, dan terhadap MPR itu Presiden secara imperatif harus melaksanakannya, terutama berdasar Pasal 3 ayat (3).

5. Hubungan antara MPR dan DPD

DPD merupakan bagian dari MPR yang akan menjadi kaki tangan atau wakil MPR dalam menjalankan fungsinya yang lebih spesifik untuk menyampaikan kepentingan atau aspirasi daerah-daerah yang berkaitan dengan otonomi daerah.

6. Hubungan antara DPR dan DPD

DPD merupakan mitra kerja dari DPR dalam pembentukan UU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Walaupun kewenangan DPD hanya sebatas membuat rancangan UU dan ikut membahas rancangan UU tersebut, namun masukan dari DPD sangat penting bagi DPR.

DPD memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pertimbangan tersebut disampaikan secara tertulis sebelum pemilihan anggota BPK. Seperti DPR, DPD juga menjalankan fungsi pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Hasil pengawasan tersebut disampaikan kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

Fungsi pengawasan oleh DPD dilakukan dengan cara sebagai berikut.

- a. DPD menerima dan membahas hasil-hasil pemeriksa keuangan negara yang dilakukan oleh BPK sebagai bahan untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu.
- b. DPD dapat meminta secara tertulis kepada pemerintah tentang pelaksanaan undang-undang tertentu.
- c. DPD menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang tertentu.
- d. DPD mengadakan kunjungan kerja ke daerah untuk melakukan monitoring atas pelaksanaan undang-undang tertentu.

Sebagaimana DPR, yang menjalankan fungsi legislasi, DPD juga dapat menjalankan fungsi tersebut. DPD sebagai lembaga negara dapat mengajukan rancangan undang-undang (RUU) yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR.

Dalam menjalankan fungsi legislasi tersebut, DPD mengusulkan rancangan undang-undang (RUU) kepada DPR dan DPR mengundang DPD

untuk membahas sesuai dengan tata tertib DPR. Pembahasan RUU dilakukan sebelum DPR membahas RUU yang berkaitan dengan RUU kewenangan DPD. DPD diundang oleh DPR untuk melakukan pembahasan RUU bersama dengan pemerintah pada awal pembicaraan tingkat I sesuai peraturan tata tertib DPR. Pembicaraan tingkat I, dilakukan bersama antara DPR, DPD, dan pemerintah dalam hal penyampaian dan pendapat dari masing-masing lembaga. Pandangan, pendapat dan tanggapan dijadikan sebagai masukan untuk pembahasan lebih lanjut antara DPR dan pemerintah. DPD memberikan pertimbangan atas RUU APBN, dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

7. Hubungan antara Mahkamah Agung dengan Lembaga-lembaga Negara Lainnya

Dalam Pasal 24 ayat 1 UUD 1945 disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain. Badan kehakiman menurut susunan dan kekuasaan badan kehakiman tersebut diatur menetapkan hubungan antara Mahkamah Agung dengan lembaga-lembaga lainnya. Dalam penjelasan UUD 1945 disebutkan bahwa kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan pemerintah ataupun kekuasaan serta kekuatan lainnya. Berhubung dengan itu harus diadakan jaminan dalam bentuk UUD 1945 tentang kedudukan para hakim, sebagai syarat mencapai suatu keputusan yang seadil-adilnya.

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum yang berdasarkan Pancasila. Berhubung dengan itu kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa di Negara Indonesia dijamin perlindungan hak-hak asasi manusia dan bukan kemauan seorang yang menjadi dasar tindakan penguasa (*government by law, not by man*). Sifat negara hukum ini mengandung makna bahwa alat-alat perlengkapannya hanya dapat bertindak menurut dan terikat kepada aturan-aturan yang dibuat oleh badan yang dikuasakan untuk mengadakan peraturan-peraturan itu, atau singkatnya disebut dengan 'rule of law'.

Undang-Undang Pokok Kehakiman (UU No. 14 Tahun 1970) dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 menjamin hak-hak asasi manusia yang mendapatkan perlindungan. Berhubungan dengan itu pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.

Tiada seorang jauh pun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain daripada yang ditentukan baginya oleh undang-undang. Demikian juga tiada seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya.

Selain itu, tiada seseorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, pengeledahan dan persitaan, selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal-hal dan menurut cara-cara yang diatur dengan undang-undang. Setiap orang yang disangkakan, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum kekuatan hukum yang tetap asas (*presumption of innocence*).

Semua pengadilan memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat-nasihat tentang soal hukum kepada lembaga negara lain apabila diminta.

Mahkamah agung sebagai Lembaga Tinggi Negara dalam bidang kehakiman dari tingkat yang lebih tinggi, berwenang menyatakan tidak sah peraturan perundangan dari tingkat yang lebih tinggi. Putusan yang tidak sah peraturan perundang-undangan tersebut dapat diambil berhubungan perundangan yang dinyatakan tidak sah tersebut, dilakukan oleh instansi yang bersangkutan. Ketentuan ini mengatur tentang hak menguji secara material peraturan yang lebih rendah tingkatannya dari undang-undang mengenai sah tidaknya dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam reformasi dewasa ini Mahkamah Agung merupakan ujung tombak terutama memberantas KKN untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih sebagaimana diamanatkan oleh Tap No. XI/MPR/1998. Mahkamah Agung harus bebas dari pengaruh kekuasaan ataupun lainnya.

8. Hubungan antara Mahkamah Konstitusi dengan Lembaga-lembaga Negara Lainnya

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan yang bertugas untuk memberikan putusan-putusan hukum atau mengadili terhadap sengketa atau perselisihan ketatanegaraan, dan lembaga-lembaga negara lainnya harus tunduk pada putusan Mahkamah Konstitusi yang sifatnya mengikat.

9. Hubungan antara BPK dengan DPR

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bertugas memeriksa langsung tanggung jawab tentang keuangan negara dan hasil periksaannya itu

diberitahukan kepada DPR, Dewan Perwakilan Daerah dan DPRD (Pasal 23E ayat (2)) untuk mengikuti dan menilai kebijaksanaan ekonomis finansial pemerintah yang dijalankan oleh aparat administrasi negara yang dipimpin oleh pemerintah.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menegaskan, bahwa BPK adalah lembaga tinggi negara yang dalam pelaksanaannya terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah, akan tetapi tidak berdiri di atas pemerintah.

BPK bertugas untuk memeriksa tanggung jawab pemerintah tentang keuangan negara dan memeriksa semua pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sehubungan dengan penuaian tugasnya BPK berwenang meminta keterangan yang wajib diberikan oleh setiap orang, badan atau instansi Pemerintah atau Badan swasta, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang.

Pembentukan BPK sesungguhnya memperkuat pelaksanaan demokrasi dalam arti yang sesungguhnya, oleh karena pengaturan kebijaksanaan dan arah keuangan negara yang dilakukan DPR saja belum dapat dikatakan belum cukup. Tidak kalah pentingnya adalah mengawasi apakah kebijaksanaan tujuan arah tersebut dilaksanakan pemerintah sebaik-baiknya menurut tujuan semula, secara tertib. Jadi BPK bertugas memeriksa pertanggungjawaban pemerintah tentang keuangan negara dan memeriksa semua pelaksanaan APBN yang hasil pemeriksaannya diberitahukan kepada DPR, Dewan Perwakilan Daerah dan DPRD.

Selain pelaksanaan APBN, diperiksa pula Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Perusahaan-perusahaan milik negara dan lain-lain.

Hasil pemeriksaan BPK ini pun disertai sanksi pidana, apabila hasil pemeriksaan mengungkapkan sangkaan terjadinya tindakan-tindakan pidana, atau perbuatan yang merugikan negara maka masalahnya diberitahukan kepada kepolisian atau kejaksaan. Ditinjau dari segi ini maka hasil pemeriksaan BPK merupakan upaya yang menjamin terbinanya aparat pemerintah dan aparat perekonomian negara yang bersih dan sehat.

Keanggotaan BPK itu tidak mewakili suatu golongan dari manapun juga asal anggotanya. Kedudukannya bebas dan terlepas dari pengaruh pemerintah. Hal itu diperlukan untuk menjamin agar BPK dapat bekerja secara objektif.

Sudah selayaknya sebagai sesama Lembaga Tinggi Negara, antara BPK, DPR dan Pemerintah terjalin kerja sama yang sebaik-baiknya, namun kerja sama yang baik ini tidaklah berarti saling melindungi atau saling menutupi kekurangan masing-masing.

Barang siapa sengaja tidak memenuhi kewajiban untuk memberikan keterangan yang diminta BPK dengan jalan menolak atau menghindarkan diri untuk memberikan keterangan, dapat dikenakan hukuman penjara selamalamanya satu tahun enam bulan atau dengan hukuman dengan sebanyak-banyaknya Rp1.000.000,00.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Pasca-amandemen UUD 1945, kedudukan MPR dan presiden menjadi sederajat dan keduanya memiliki legitimasi yang kuat sebab merupakan hasil pemilihan langsung, tetapi MPR memiliki hak untuk memberhentikan presiden. Jelaskan sebab-sebab yang memungkinkan MPR dapat memberhentikan presiden!
- 2) DPD dan DPR merupakan lembaga legislatif yang memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda. Jelaskan hubungan kedua lembaga-lembaga legislatif tersebut!
- 3) Bagaimana pola hubungan lembaga-lembaga negara dewasa ini, jelaskan jawaban Saudara!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Presiden dapat diberhentikan oleh MPR sebelum masa jabatan berakhir dengan permintaan sendiri atau Presiden bersungguh-sungguh telah melanggar hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden (Pasal 7A UUD 1945 Hasil Amandemen). Untuk memperdalam pemahaman Anda, silakan Anda kembangkan sendiri petunjuk jawaban ini!

- 2) Lembaga legislatif di Indonesia menganut sistem dua kamar. Masing-masing lembaga, dalam hal ini DPD dan DPR memiliki tugas yang berbeda meskipun keduanya merupakan perwujudan perwakilan rakyat. DPD merupakan mitra kerja dari DPR dalam pembentukan UU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Agar pemahaman Anda lebih komprehensif, Silakan Anda kembangkan petunjuk jawaban ini!
- 3) Pola hubungan lembaga-lembaga negara dewasa ini setelah amendemen UUD 1945 bersifat koordinatif, di mana setiap lembaga negara dalam menjalankan peran dan fungsinya saling berhubungan dalam rangka menciptakan *chek and balances* karena kedudukan lembaga-lembaga negara tersebut sederajat dalam menjalankan kedaulatan rakyat. Silakan Anda kembangkan sendiri jawaban ini!



RANGKUMAN

Di dalam membicarakan keberadaan lembaga-lembaga negara dewasa ini maka yang terlebih dahulu harus dipahami bahwa, saat ini sudah tidak dikenal lagi pembedaan antara lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara. yang berdampak pada pola hubungan lembaga negara dalam menjalankan fungsinya untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. Kedudukan lembaga-lembaga negara adalah sebagai lembaga tinggi negara yang menjalankan fungsi masing-masing dalam mewujudkan kedaulatan rakyat.

Sehubungan dengan terjadinya perubahan dalam susunan dan kedudukan serta tugas dan wewenang lembaga tinggi negara maka terjadi pula perubahan dalam pola hubungan antarlembaga tinggi negara tersebut. Penambahan dan penghapusan lembaga-lembaga tinggi negara dalam Amendemen UUD 1945 menjadikan pola hubungan antarlembaga menjadi lebih terbuka dengan posisi kesederajatan. Hubungan ini bertujuan dalam konteks *check and balances* dengan fungsi-fungsi yang berbeda. Fungsi konstitutif untuk MPR, fungsi legislatif untuk DPR dan DPD, inspektif untuk BPK, serta Yudikatif untuk MA dan MK.

TES FORMATIF 2

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Sifat hubungan antarlembaga tinggi negara yang memungkinkan terciptanya mekanisme *check and balances* secara efektif disebut
 - A. koordinatif
 - B. akomodatif
 - C. konsultatif
 - D. akuntatif

- 2) Hak MPR untuk menjatuhkan atau memberhentikan presiden disebut pula hak
 - A. agregasi
 - B. eksekusi
 - C. *impeachment*
 - D. *entrapment*

- 3) Anggota MPR terdiri atas anggota-anggota
 - A. MPR dan DPR
 - B. DPR dan DPD
 - C. DPR dan Utusan Daerah
 - D. DPR dan Utusan Golongan

- 4) Menteri-menteri sebagai pembantu Presiden tidak dapat dijatuhkan oleh DPR sebab
 - A. menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden
 - B. DPR tidak memiliki mosi
 - C. pertimbangan DPR ditolak oleh Presiden
 - D. keberatan DPR bersifat politik

- 5) Hubungan antara DPR dan DPD bersifat
 - A. kerja sama
 - B. kemitraan
 - C. persaingan
 - D. perserikatan

- 6) Setiap orang atau lembaga yang disangkakan telah melakukan tindakan pelanggaran hukum oleh otoritas kehakiman di bawah MA, wajib tidak dipersalahkan sebelum memiliki kekuatan hukum yang tetap asas. Prinsip hukum ini diistilahkan sebagai
- rule of Law*
 - presumption of innocence*
 - equality before the law*
 - justice for all*
- 7) DPR dapat saja mengajukan RAPBN untuk dibahas bersama pemerintah, sebab DPR memiliki hak
- inisiatif
 - budget
 - angket
 - amandemen
- 8) Secara umum, hak DPD dalam hal mewakili kepentingan daerah dapat dikatakan terbatas, sebab
- tidak dapat membahas RUU
 - tidak dapat memberikan masukan
 - masukan yang diberikan tidak berpengaruh
 - tidak memiliki kewenangan menetapkan UU
- 9) Perselisihan antarlembaga tinggi negara dalam urusan ketatanegaraan dapat diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Keputusan Mahkamah Konstitusi wajib untuk dilaksanakan oleh pihak yang bersengketa sebab keputusan tersebut bersifat
- mengatur
 - menetapkan
 - mengikat
 - memutuskan
- 10) Ketentuan lebih lanjut yang mengatur tentang kelembagaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga inspektif, terdapat dalam
- UU No. 5 Tahun 1975
 - UU No. 5 Tahun 1973
 - UU. No. 5 Tahun 1979
 - UU. No. 32 Tahun 2004

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 3. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kegiatan Belajar 3

Kedudukan, Tugas, dan Wewenang, serta Hubungan Antarmenteri-menteri Negara

Pembahasan mengenai kedudukan, tugas, dan wewenang, serta hubungan antarmenteri-menteri negara adalah bertujuan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas kabinet pemerintahan yang ada. Selain itu, keberadaannya bertujuan untuk lebih meningkatkan hasil pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan negara di bidang tertentu agar berjalan lancar, berdaya guna, dan berhasil guna.

Perubahan struktur pemerintahan yang ada akan mengakibatkan perubahan struktur kabinet menteri pemerintahan serta kinerjanya. Setiap adanya perubahan dalam kabinet pemerintahan tersebut berpengaruh terhadap keberhasilan program yang dilaksanakan. Untuk kepentingan tersebut maka tugas yang diemban oleh menteri-menteri dalam kabinet pemerintah yang ada, perlu disusun tugas, fungsi, susunan organisasi maupun kewenangan yang diembannya.

Dalam Kegiatan Belajar 3 diuraikan tentang kedudukan, tugas, dan wewenang menteri-menteri negara, serta hubungan kerja antarmenteri negara sehingga Anda akan memperoleh gambaran adanya suatu sistem kinerja kabinet pemerintahan dalam wilayah negara Republik Indonesia. Kegiatan Belajar 3 dibagi dalam beberapa pokok uraian, yaitu kedudukan menteri-menteri negara, tugas/fungsi menteri-menteri negara, wewenang menteri-menteri negara, serta hubungan antarmenteri-menteri negara.

A. KEDUDUKAN MENTERI-MENTERI NEGARA

Kedudukan Menteri-menteri negara adalah sebagai Pembantu Presiden yang akan menjalankan kebijakan pemerintah sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Menteri-menteri Negara diangkat dan diberhentikan oleh Presiden sehingga menteri-menteri negara harus bertanggung jawab kepada Presiden, beda dengan sistem Parlementer menteri-menteri negara bertanggung jawab kepada Parlemen.

Susunan tiap-tiap kabinet tidak selalu sama, demikian pula jumlah menteri-menterinya. Adakalanya Kabinet terdiri dari seorang atau lebih

“Menteri Utama” atau “Menteri Negara” dan beberapa orang “Menteri Pemimpin Departemen”. Bisa jadi terdiri dari beberapa orang “ Wakil Perdana Menteri”, Menteri nondepartemen”, Menteri-menteri Pimpinan Departemen”.

B. TUGAS/FUNGSI WEWENANG SERTA HUBUNGAN ANTARA MENTERI-MENTERI NEGARA

Dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik, Presiden dibantu oleh para Menteri, dalam melaksanakan tugasnya. Masing-masing menteri memiliki tugas, wewenang dan kewajiban yang berbeda satu sama lainnya, sesuai dengan bidangnya. Walaupun demikian, hubungan kerja sama antarmenteri tetap dibutuhkan, untuk menjaga koordinasi tugas-tugas di bidang eksekutif.

Kerja sama yang dilakukan oleh para menteri dilakukan untuk menghindari kebijaksanaan pemerintahan yang tumpang tindih ataupun bertentangan satu sama lain. Proses awal yang biasanya ditempuh adalah melalui jalur konsultasi di antara para menteri. Untuk menjaga kelancaran konsultasi tersebut perlu dihilangkan sikap arogan dan primordial departemen. Sikap keterbukaan di antara departemen sangat dibutuhkan, sehingga kebijakan yang satu dapat mendukung dan memperlancar kebijakan yang lain.

Apabila tidak tercapai kata sepakat maka pemecahan akan diusahakan bersama Menteri Koordinator (Menko) yang bersangkutan. Untuk koordinasi yang dilaksanakan oleh Menko, ada beberapa hal yang perlu ditegaskan mengenai jaringan kerja sama di antara menteri-menteri tertentu dalam koordinasi Menko tertentu pula. Di bawah ini diuraikan beberapa Menteri Koordinator.

1. Menteri Koordinator

Menteri koordinator mempunyai tugas membantu presiden dalam mengoordinasikan dan menyinkronkan penyiapan dan penyusunan kebijakan serta pelaksanaannya di bidang tertentu dalam kegiatan pemerintahan negara.

Menteri koordinator terdiri dari berikut ini.

- a. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, di singkat Menko Polhukam.

- b. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, di singkat Menko Perekonomian.
- c. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, di singkat Menko Kesra.

a. *Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan*

Menteri Negara Koordinator yang selanjutnya disingkat Menko Polhukam adalah pembantu Presiden yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Menteri koordinator mempunyai tugas membantu presiden dalam mengkoordinasikan dan menyinkronkan penyiapan dan penyusunan kebijakan serta pelaksanaannya di bidang Politik, hukum, dan keamanan.

Menko Polhukam menyelenggarakan fungsi seperti berikut.

- 1) Pengoordinasian para Menteri Negara dan Pimpinan Lembaga Pemerintahan Non-Departemen dalam keterpaduan pelaksanaan tugas di bidang politik hukum dan keamanan, termasuk pemecahan permasalahan dalam pelaksanaan tugas.
- 2) Pengoordinasian dan peningkatan keterpaduan dalam penyiapan dan perumusan kebijakan pemerintah Kantor Menteri Negara, Departemen, dan Lembaga Pemerintah Non-Departemen di bidang politik hukum dan keamanan.
- 3) Pengendalian penyelenggaraan kebijakan, sebagaimana dimaksud pada huruf 1) dan huruf 2).
- 4) Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut di atas, Menko Polhukam mempunyai kewenangan seperti berikut.

- 1) Penetapan kebijakan secara makro untuk keterpaduan dan sinkronisasi seluruh kebijakan lembaga Pemerintah di bidangnya.
- 2) Perumusan dan penetapan agenda dan prioritas kebijakan secara makro di bidangnya.
- 3) Penyusunan rencana makro untuk menyinkronkan rencana dan program lembaga Pemerintah di bidangnya.
- 4) Penandatanganan perjanjian atau persetujuan internasional berdasarkan pelimpahan wewenang dari Presiden di bidangnya.
- 5) Penetapan putusan hasil koordinasi.

Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya Menkopolkam mengoordinasikan:

- 1) Menteri dalam negeri.
- 2) Menteri Luar Negeri.
- 3) Menteri Pertahanan.
- 4) Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
- 5) Menteri Negara Komunikasi dan Informasi.
- 6) Jaksa Agung.
- 7) Kepala Badan Intelijen Negara.
- 8) Panglima Tentara Nasional Indonesia.
- 9) Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
- 10) Pimpinan Instansi lain yang dianggap perlu.

b. Menteri Koordinator Perekonomian

Menteri Perekonomian mempunyai tugas membantu Presiden dalam mengoordinasikan dan menyinkronkan penyiapan dan penyusunan kebijakan serta pelaksanaannya di bidang perekonomian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas Menko Perekonomian menyelenggarakan fungsi seperti berikut.

- 1) Pengoordinasian Para menteri Negara dan Pimpinan Lembaga Pemerintahan Non-Departemen dalam keterpaduan pelaksanaan tugas di bidang perekonomian, termasuk pemecahan permasalahan dalam pelaksanaan tugas.
- 2) Pengoordinasian dan peningkatan keterpaduan dalam penyiapan dan perumusan kebijakan pemerintah Kantor Menteri Negara, Departemen, dan Lembaga Pemerintah Non-Departemen di bidang politik hukum dan keamanan.
- 3) Pengendalian penyelenggaraan kebijakan, sebagaimana dimaksud pada huruf 1) dan huruf 2).
- 4) Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut di atas, Menko Perekonomian mempunyai wewenang seperti berikut.

- 1) Penetapan kebijakan secara makro untuk keterpaduan dan sinkronisasi seluruh kebijakan lembaga Pemerintah di bidangnya.

- 2) Perumusan dan penetapan agenda dan prioritas kebijakan secara makro di bidangnya.
- 3) Penyusunan rencana makro untuk menyinkronkan rencana dan program lembaga Pemerintah di bidangnya.
- 4) Penandatanganan perjanjian atau persetujuan internasional berdasarkan pelimpahan wewenang dari Presiden di bidangnya.
- 5) Penetapan putusan hasil koordinasi.

Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan tersebut Menko Perekonomian mengkoordinasikan:

- 1) Menteri Keuangan.
- 2) Menteri Energi dan Sumber daya Mineral.
- 3) Menteri Perindustrian.
- 4) Menteri Perdagangan.
- 5) Menteri Pertanian.
- 6) Menteri Kehutanan.
- 7) Menteri Perhubungan.
- 8) Menteri Kelautan dan Perikanan.
- 9) Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- 10) Menteri Pekerjaan Umum.
- 11) Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.
- 12) Menteri Negara Riset dan Teknologi.
- 13) Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- 14) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.
- 15) Menteri Negara BUMN.
- 16) Pimpinan Instansi lain yang dianggap perlu.

c. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

Menko Kesra mempunyai tugas membantu Presiden dalam mengkoordinasikan dan menyinkronkan penyiapan dan penyusunan kebijakan serta pelaksanaannya di bidang kesejahteraan rakyat.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Menko Kesra menyelenggarakan fungsi sebagai berikut.

- 1) Pengoordinasian para Menteri Negara dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-departemen dalam keterpaduan pelaksanaan tugas di bidang kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan, termasuk pemecahan permasalahan dalam pelaksanaan tugas.

- 2) Pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan dalam penyiapan dan perumusan kebijakan pemerintah Kantor Menteri Negara, Departemen, dan Lembaga Pemerintah Non-departemen di bidang kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan.
- 3) Pengendalian penyelenggaraan kebijakan, sebagaimana dimaksud pada huruf 1) dan huruf 2).
- 4) Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut di atas Menko Kesra mempunyai kewenangan seperti berikut.

- 1) Penetapan kebijakan secara makro untuk keterpaduan dan sinkronisasi seluruh kebijakan lembaga Pemerintah di bidangnya.
- 2) Perumusan dan penetapan agenda dan prioritas kebijakan secara makro di bidangnya.
- 3) Penyusunan rencana makro untuk menyinkronkan rencana dan program lembaga Pemerintah di bidangnya.
- 4) Penandatanganan perjanjian atau persetujuan internasional berdasarkan pelimpahan wewenang dari Presiden di bidangnya.
- 5) Penetapan putusan hasil koordinasi.

Dalam melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan tersebut di atas, Menko Kesra Mengkoordinasikan:

- 1) Menteri Kesehatan.
- 2) Menteri Pendidikan Nasional.
- 3) Menteri Sosial.
- 4) Menteri Agama.
- 5) Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata.
- 6) Menteri Negara Lingkungan Hidup.
- 7) Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan.
- 8) Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
- 9) Pimpinan Instansi lain yang dianggap perlu.

2. Menteri Negara

Menteri Negara adalah pembantu Presiden yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Meneg mempunyai tugas membantu

Presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang tertentu dalam kegiatan pemerintahan negara.

Menteri Negara dalam kabinet terdiri dari:

- a. Meneg Kebudayaan dan Pariwisata.
- b. Meneg Riset dan Teknologi.
- c. Meneg Koperasi dan UKM.
- d. Meneg Lingkungan Hidup.
- e. Meneg Pemberdayaan Perempuan.
- f. Meneg Pemberdayaan Aparatur Negara.
- g. Meneg Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.
- h. Meneg PPN/Bappenas.
- i. Meneg BUMN.
- j. Meneg Komunikasi dan Informasi.
- k. Meneg Perumahan Rakyat.
- l. Meneg Pemuda dan Olahraga.

Menteri Negara adalah pembantu presiden yang tidak memimpin suatu Departemen, tetapi menangani suatu lapangan tugas yang dipandang penting dan luas serta menyangkut berbagai aspek yang merupakan bagian tugas/wewenang daripada berbagai Departemen atau lembaga pemerintah yang lain. Misalnya, Menteri Negara Lingkungan Hidup mempunyai lapangan tugas yang menyangkut berbagai departemen dan lembaga yang berkaitan dengan pembangunan dan lingkungan hidup (ekologi) antara lain : Departemen Pertanian, Departemen Pertambangan dan Energi, Departemen Kesehatan, Departemen Perindustrian, Departemen Perhubungan, Departemen Dalam Negeri, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Departemen Tenaga Kerja.

Di samping Menko ada Empat orang Menteri Negara dalam Kabinet Indonesia bersatu, yaitu Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan dan Kepala Bappenas, Menteri Negara Riset dan Teknologi (Ristek), serta Menteri/Sekretaris Negara, sekretaris Kabinet.

3. Menteri Pimpinan Departemen

Departemen dalam pemerintahan Negara Republik Indonesia merupakan unsur pelaksana Pemerintah. Departemen dipimpin oleh Menteri Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Menteri Pimpinan Departemen terdiri dari:

- a. Menteri Dalam Negeri.
- b. Menteri Luar Negeri.
- c. Menteri Pertahanan.
- d. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- e. Menteri Keuangan.
- f. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- g. Menteri Perindustrian.
- h. Menteri Perdagangan.
- i. Menteri Pertanian.
- j. Menteri Kehutanan.
- k. Menteri Perhubungan.
- l. Menteri Kelautan dan Perikanan.
- m. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- n. Menteri Pekerjaan Umum.
- o. Menteri Kesehatan.
- p. Menteri Pendidikan Nasional.
- q. Menteri Sosial.
- r. Menteri Agama.

Kedudukan dan tugas Menteri Pemimpin Departemen adalah sebagai berikut.

- a. Membantu Presiden dalam bidang yang menjadi tugas dan kewajibannya di samping kedudukannya selaku pimpinan departemen.
- b. Menteri mempunyai tugas seperti berikut.
 - 1) Memimpin departemennya sesuai dengan tugas pokok yang telah digariskan oleh pemerintah, dan membina aparatur departemennya agar berdaya guna dan berhasil guna.
 - 2) Senantiasa menjaga agar kebijaksanaan pelaksanaan bidang pemerintahan yang secara fungsional menjadi tanggung jawabnya, sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh presiden.
 - 3) Membina dan melaksanakan kerja sama dengan departemen, instansi dan organisasi lainnya, untuk memecahkan persoalan yang timbul terutama yang menyangkut bidang tanggung jawabnya.

4. Hubungan antara Menteri-menteri Negara

Hubungan antara menteri-menteri negara dengan menteri-menteri negara yang lainnya memiliki hubungan yang sangat erat. Antara Menteri Koordinator, Menteri Negara dan Menteri yang memimpin Departemen memiliki hubungan sebagai pengkoordinasian dalam keterpaduan pelaksanaan tugas.

Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, Menteri yang memimpin Departemen berkoordinasi dan saling berkonsultasi sesama Menteri Negara, Pimpinan Pemerintah Non-departemen, dan Pimpinan Lembaga terkait lainnya.

Setiap pimpinan organisasi dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta bekerja sama baik dalam lingkup internal maupun eksternal Departemen. Setiap pimpinan organisasi wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Dalam menjalankan tugas dan wewengangnya, Kementerian negara dapat mendelegasikan tugas dan wewengangnya ke daerah, yakni dalam bentuk dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Bentuk hubungan antara Kementerian Negara dengan daerah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan kedudukan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia!
- 2) Jelaskan pula tentang kedudukan Menteri Negara! Kaitkan tugas dan wewenang Menteri dengan daerah!
- 3) Sebutkan Pembagian Menteri Koordinator beserta dengan Kementerian yang dikoordinisakannya!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Kementerian merupakan pembantu presiden dalam menjalankan kebijakan pemerintah sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Dalam menjalankan tugas dan wewengangnya, kementerian dapat mendelegasikannya kepada daerah dalam berbagai bentuk, misalnya

dalam bentuk tugas pembantuan. Anda dapat mengembangkan sendiri petunjuk jawaban ini!

- 2) Menteri Negara adalah pembantu Presiden yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Meneg mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang tertentu dalam kegiatan pemerintahan negara.
- 3) Pembagian Menteri Koordinator dalam kabinet Indonesia bersatu.
 - a) Menteri Koordinator, Politik, Hukum dan Keamanan yang membawahi Menteri luar negeri, menteri dalam negeri, Jaksa agung, Menteri pertahanan, Menteri hukum dan HAM, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur negara.
 - b) Menteri Koordinator Perekonomian yang membawahi Menteri keuangan, menteri perdagangan, menteri perindustrian, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri perhubungan dan telekomunikasi, Menteri energi dan SDM, menteri BUMN.
 - c) Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat yang membawahi Menteri Kehutanan, Menteri pertanian, Menteri tenaga kerja, Menteri Pemuda dan olahraga, Menteri riset dan teknologi, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Budaya dan Pariwisata, Menteri PU, Menteri Komunikasi dan Informasi, Menteri Agama, Menteri peranan Perempuan, Menteri sosial, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri kelautan, Menteri Perumahan rakyat, Menteri Kesehatan, Menteri Koperasi dan UKM, Sekretaris Kabinet, sekretaris negara.



RANGKUMAN

Kementerian Negara adalah pembantu Presiden yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Meneg mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang tertentu dalam kegiatan pemerintahan negara..

Menteri-Menteri Negara terdiri atas Menteri Koordinator, Menteri Negara, dan Menteri Pimpinan Departemen. Seluruhnya merupakan pejabat eksekutif di bawah Perdana Menteri untuk pemerintahan sistem Parlemen atau di bawah Presiden (fungsi eksekutif) untuk pemerintahan sistem Presidensial.

Menteri Koordinator terdiri atas: Menteri Koordinator, politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Koordinator Perekonomian dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Masing-masing Kementerian ini memiliki bidang tugas yang spesifik. Dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan yang dimiliki menteri-menteri negara menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta bekerja sama dengan kelembagaan lain untuk melaksanakan bidang tugas-tugas tertentu.



TES FORMATIF 3 _____

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Kedudukan Menteri-menteri Negara adalah sebagai
 - A. Pembantu Presiden
 - B. Bawahan Presiden
 - C. Penanggung jawab tugas Presiden
 - D. Pelaksana tugas Presiden

- 2) Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya, Menko Polhukam dapat berkoordinasi dengan, *kecuali*
 - A. Menteri Luar Negeri
 - B. Menteri Dalam Negeri
 - C. Meneg Kom Info
 - D. Meneg PAN

- 3) Kementerian Negara yang menangani masalah kesenjangan pembangunan antar wilayah adalah
 - A. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional
 - B. Menteri Negara Percepatan Pembangunan daerah Tertinggal
 - C. Menteri Negara Lingkungan Hidup
 - D. Menteri Negara Riset dan Teknologi

- 4) Kementerian Pekerjaan Umum berada di bawah koordinasi
 - A. Menko Polhukam
 - B. Menko Perekonomian
 - C. Menko Kesra
 - D. Menko Ekuin

- 5) Hubungan antara Menteri Koordinator dengan Menteri Negara dengan Menteri Pimpinan Departemen bersifat
- konsultatif
 - integratif
 - koordinatif
 - struktural
- 6) Dalam kabinet Indonesia bersatu dewasa ini, ada berapa Menteri koordinator
- 2
 - 3
 - 4
 - 5
- 7) Di bawah ini yang merupakan tugas dan wewenang Menko Polhukam adalah
- membantu Presiden dalam menjalankan perekonomian negara
 - membantu Presiden dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat
 - membantu presiden dalam menjaga kedaulatan negara
 - membantu Presiden dalam menjaga stabilitas politik, keamanan, dan proses penegakan hukum.
- 8) Di bawah ini Departemen yang termasuk dalam koordinasi MENKOKESRA, *kecuali*
- Departemen Agama
 - Departemen Sosial
 - Departemen Kehakiman
 - Departemen Pendidikan nasional
- 9) Di bawah ini Menteri Negara yang tidak memimpin Departemen adalah
- Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur negara
 - Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas
 - Menteri Negara Riset dan Teknologi
 - Semua jawaban benar
- 10) Di bawah ini nama kabinet yang pernah terbentuk di Indonesia, *kecuali*
- kabinet Pembangunan
 - kabinet gotong royong

- C. kabinet Indonesia bersatu
- D. kabinet Ampera

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 3 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 3.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 4. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 3, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kegiatan Belajar 4

Hubungan Antarlembaga-lembaga Non-Departemen

Negara pada hakikatnya adalah suatu organisasi kekuasaan yang harus dijalankan dengan prinsip-prinsip organisasi modern sehingga membutuhkan kelembagaan atau mesin birokrasi yang efektif dalam menjamin aktivitas penyelenggaraan pemerintahan negara.

Lembaga non-departemen merupakan wujud aktual yang dibentuk dalam rangka mencapai tujuan organisasi kekuasaan negara. Kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki suatu negara diwujudkan dalam aktivitas penyelenggaraan negara oleh pemerintah, yang salah satunya dijalankan oleh Lembaga Non-Departemen.

Dalam Kegiatan belajar 4 tersebut akan diuraikan tentang Lembaga Non-Departemen negara, yang di dalamnya akan dibahas pula kedudukan lembaga-lembaga non-departemen, tugas-tugas lembaga non-departemen, wewenang lembaga-lembaga non-departemen, serta hubungan antarlembaga-lembaga non-departemen.

A. KEDUDUKAN LEMBAGA-LEMBAGA NON-DEPARTEMEN

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-departemen sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003 dalam Pasal 3 LPND terdiri dari berikut ini.

1. Lembaga Administrasi Negara, disingkat LAN.
2. Arsip Nasional Republik Indonesia, disingkat ANRI.
3. Badan Kepegawaian Negara, disingkat BKN.
4. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, disingkat PERPUSNAS.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, disingkat BAPPENAS.
6. Badan Pusat Statistik, disingkat BPS.
7. Badan Standarisasi Nasional, disingkat BSN.
8. Badan Pengawas Tenaga Nuklir, disingkat BAPETEN.

9. Badan Tenaga Nuklir Nasional, disingkat BATAN.
10. Badan Intelijen Negara, disingkat BIN.
11. Lembaga Sandi Negara, disingkat LEMSANEG.
12. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, disingkat BKKBN.
13. Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional, disingkat LAPAN.
14. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, disingkat BAKOSURTANAL.
15. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, disingkat BPKP.
16. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, disingkat LIPI.
17. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, disingkat BPPT.
18. Badan Koordinasi Penanaman Modal, disingkat BKPM.
19. Badan Pertanahan Nasional, disingkat BPN.
20. Badan Pengawas Obat dan Makanan, disingkat BPOM.
21. Lembaga Informasi Nasional, disingkat LIN.
22. Lembaga Ketahanan Nasional, disingkat LEMHANAS.

B. TUGAS, WEWENANG, SERTA HUBUNGAN ANTARLEMBAGA NON-DEPARTEMEN

Adapun mengenai kedudukan, tugas dan wewenang, dan hubungan antarlembaga non-departemen akan dijelaskan di bawah ini.

1. Lembaga Administrasi Negara, disingkat LAN

LAN mempunyai tugas dan wewenang seperti berikut.

- a. Memberikan pertimbangan ilmiah kepada Presiden mengenai penyempurnaan pembagian tugas, susunan organisasi dan tata kerja Departemen dan Lembaga Pemerintahan lainnya.
- b. Merencanakan dan melaksanakan penelitian dan pengembangan administrasi negara.
- c. Merencanakan dan melaksanakan pendidikan dan latihan pegawai negeri, memberi petunjuk dan pengawasan pendidikan dan latihan yang diselenggarakan Departemen atau Lembaga Pemerintah lainnya.
- d. Memberikan pertimbangan di bidang administrasi negara kepada instansi pemerintah atau instansi lainnya yang memerlukan atau dipandang perlu oleh LAN.
- e. Menyelenggarakan hubungan dan kerja sama di bidang administrasi negara baik dalam negeri maupun luar negeri.

- f. Mengembangkan dan memajukan ilmu administrasi negara, mengeluarkan buku-buku pedoman teknis administratif di bidang administrasi pemerintahan.

2. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

Arsip Nasional yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 9 Tahun 2004, merupakan Lembaga Non-departemen yang bidang tugasnya menyelenggarakan pembinaan, perawatan, pengolahan, pengaturan, penataan dan pengembangan kearsipan nasional, dalam rangka menjamin pemeliharaan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban nasional dan bukti sejarah perjuangan bangsa.

Fungsi Arsip Nasional seperti berikut.

- a. Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan kearsipan.
- b. Membina dan mengembangkan tata kearsipan dinamis.
- c. Menyelenggarakan pembinaan tenaga kerja dan ahli kearsipan.
- d. Menampung, menyimpan dan merawat arsip statis dari Lembaga Negara, Pemerintah dan Badan lain.
- e. Menampung arsip statis dari badan swasta dan perorangan yang mempunyai nilai dan arti penting sebagai bahan bukti sejarah dan pertanggungjawaban nasional.
- f. Mengatur dan mengolah arsip statis untuk disediakan dan dipergunakan bagi kegiatan pemerintahan, penelitian dan kepentingan umum.
- g. Menyelenggarakan hubungan dengan badan-badan di dalam dan di luar negeri.

3. Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Badan Kepegawaian Negara adalah Lembaga Non-departemen yang bertugas menyempurnakan, memelihara membina dan mengembangkan sistem administrasi kepegawaian negara termasuk juga pembuatan peraturan-peraturan di bidang kepegawaian. Badan ini memiliki kantor wilayah secara vertikal di daerah-daerah dan memiliki hubungan dengan badan kepegawaian di daerah-daerah otonom.

Adapun fungsi BKN adalah sebagai berikut.

- a. Melaksanakan pembinaan kepegawaian.
- b. Merencanakan peraturan kepegawaian di bidang kepegawaian.
- c. Menyelenggarakan tata usaha kepegawaian.
- d. Menetapkan pensiun dan menyelenggarakan tata usaha pensiun.

- e. Menyelenggarakan pengawasan, koordinasi, dan bimbingan serta petunjuk dan teknis kepegawaian mengenai pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan pensiun pada Departemen, LEMBAGA Tinggi Negara, Pemerintah Daerah, dan instansi Pemerintah lainnya.

4. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, disingkat PERPUSNAS

PERPUSNAS mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, PERPUSNAS menyelenggarakan fungsi seperti berikut.

- a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang perpustakaan.
- b. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas PERPUSNAS.
- c. Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang perpustakaan.
- d. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, PERPUSNAS mempunyai kewenangan seperti berikut.

- a. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya.
- b. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro.
- c. Penetapan sistem informasi di bidangnya.
- d. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebagai berikut.
 - 1) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang perpustakaan.
 - 2) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan pelestarian pustaka budaya bangsa dalam mewujudkan koleksi deposit nasional dan pemanfaatannya.

5. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, disingkat BAPPENAS

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) adalah Lembaga Non-departemen yang bertugas menyusun rencana pembangunan nasional, melakukan koordinasi pembangunan sektoral dan regional serta survei penelitian dalam rangka pembangunan Nasional. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) berfungsi mengoordinir perencanaan sektoral dari departemen-departemen teknis. Sejak era reformasi lembaga ini didukung oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional

BAPPENAS mempunyai tugas dan wewenang seperti berikut.

- a. Menyusun rencana pembangunan nasional jangka panjang menengah dan pendek.
- b. Melakukan koordinasi, mengusahakan keserasian rencana-rencana sektoral dan regional dan mengintegrasikan rencana-rencana itu ke dalam suatu rencana pembangunan nasional.
- c. Bersama-sama Departemen Keuangan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- d. Bersama-sama lembaga yang bersangkutan menyusun kebijaksanaan perkreditan dan penanaman modal.
- e. Bersama-sama lembaga yang bersangkutan menyusun kebijaksanaan penerimaan dan penggunaan kredit dan bantuan luar negeri untuk pembangunan.
- f. Mengamati persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan nasional serta mengusahakan sinkronisasi di antara berbagai program dan proyek-proyek.
- g. Melakukan penilaian pelaksanaan perencanaan pembangunan dengan mempertimbangkan penyesuaian yang diperlukan atas program-program dan proyek-proyek.
- h. Melakukan survei dan penelitian dalam rangka perencanaan dan penilaian pembangunan nasional.
- i. Kegiatan-kegiatan lain yang ditentukan Presiden.

6. Badan Pusat Statistik, disingkat BPS

BPS mempunyai tugas seperti berikut.

- a. Melakukan kegiatan statistik yang ditugaskan oleh pemerintah, antara lain di bidang pertanian, agraria, pertambangan, perindustrian, perhubungan, perdagangan, kependudukan, sosial, perburuhan, keuangan, pendapatan nasional, pendidikan dan keagamaan.

- b. melaksanakan koordinasi kegiatan statistik yang dilakukan oleh semua instansi Pemerintah di Pusat dan di Daerah.
- c. Mengadakan upaya-upaya agar masyarakat menyadari tujuan dan kegunaan statistik.

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, BPS menyelenggarakan fungsi seperti berikut.

- a. Menyajikan (kepada pemerintah dan masyarakat) data hasil kegiatan statistik yang menyeluruh mengenai perkembangan ekonomi sosial secara berkala (baik sebagai hasil penelitian sendiri maupun sebagai data sekunder dari instansi Pemerintah lainnya).
- b. Membantu satuan statistik Departemen dan instansi lainnya memperkembangkan macam-macam statistik yang diperlukan untuk penyusunan pada sasaran kerja laporan berkala.
- c. Mengadakan kerja sama dengan badan-badan internasional dan negara-negara lainnya.

7. Badan Standardisasi Nasional, disingkat BSN

BSN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang standarisasi nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, BSN menyelenggarakan fungsi seperti berikut.

- a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang standarisasi nasional.
- b. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSN.
- c. Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang standarisasi nasional.
- d. Penyelenggaraan kegiatan kerja sama dalam negeri dan internasional di bidang standarisasi.
- e. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, BSN mempunyai kewenangan seperti berikut.

- a. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya.
- b. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro.
- c. Penetapan sistem informasi di bidangnya.
- d. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebagai berikut.
 - 1) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang standarisasi nasional.
 - 2) Perumusan dan penetapan kebijakan sistem akreditasi lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi dan laboratorium.
 - 3) Penetapan Standar Nasional Indonesia (SNI).
 - 4) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidangnya.
 - 5) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidangnya.

8. Badan Pengawas Tenaga Nuklir, disingkat BAPETEN

BAPETEN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan tenaga nuklir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, BAPETEN menyelenggarakan fungsi seperti berikut.

- a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan tenaga nuklir.
- b. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BAPETEN.
- c. Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang pengawasan tenaga nuklir.
- d. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, BAPETEN mempunyai kewenangan seperti berikut.

- a. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya.
- b. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro.

- c. Penetapan persyaratan akreditasi dan sertifikasi di bidangnya.
- d. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebagai berikut.
 - 1) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan tenaga nuklir.
 - 2) Perumusan kebijakan pengawasan pemanfaatan teknologi tinggi yang strategis di bidangnya.
 - 3) Penetapan pedoman pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir.
 - 4) Penjaminan kesejahteraan, keamanan, dan ketenteraman masyarakat dari bahaya nuklir.
 - 5) Penjaminan keselamatan dan kesehatan pekerja dan anggota masyarakat serta perlindungan lingkungan hidup dari bahaya nuklir.
 - 6) Pencegahan terjadinya perubahan tujuan pemanfaatan bahan nuklir.

9. Badan Tenaga Nuklir Nasional, disingkat BATAN

BATAN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan tenaga nuklir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, BATAN menyelenggarakan fungsi seperti berikut.

- a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan tenaga nuklir.
- b. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BATAN.
- c. Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan tenaga nuklir.
- d. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, BATAN mempunyai kewenangan seperti berikut.

- a. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya.
- b. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro.
- c. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebagai berikut.

- 1) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam program penelitian dasar dan terapan, pengembangan teknologi dan energi nuklir, pengembangan teknologi daur bahan nuklir dan rekayasa serta pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan, dan pemasyarakatan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir.
- 2) Penetapan pedoman penggunaan nuklir dan penggunaan tenaga nuklir.

10. Badan Intelijen Negara (BIN)

Merupakan salah satu Lembaga Non-departemen yang bertugas menggalang, mengamankan, mengoordinasikan, mengintegrasikan, merumuskan kebijaksanaan, mengendalikan dan mengawasi tugas-tugas intelijen, baik dalam bentuk kegiatan operasi rutin di dalam dan di luar negeri.

11. Lembaga Sandi Negara, disingkat LEMSANEG

Lembaga ini berfungsi mengoordinasikan, mengatur dan menyelenggarakan hubungan persandian secara tertutup dan rahasia dengan aparaturnya di Pusat dan di daerah dan hubungan persandian luar negeri untuk. Untuk melaksanakan fungsinya, Lembaga Sandi Negara mempunyai tugas seperti berikut.

- a. Menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan persandian negara sesuai dan berdasarkan kebijaksanaan umum pemerintah.
- b. Mengatur, mengoordinasikan dan mengendalikan hubungan persandian dan kegiatan badan persandian terutama dalam pengamanan dan pemberitaan rahasia negara.
- c. Menyenggarakan pendidikan persandian.
- d. Menyenggarakan penelitian dan pengembangan persandian.
- e. Menyenggarakan koordinasi penggunaan personil maupun peralatan persandian. Penentuan kebijaksanaan pelaksanaan yang berhubungan dengan bidang intelijen termasuk pengamanan personil, peralatan dan keterangan-keterangan, Ketua terlebih dahulu berkonsultasi dengan Kepala Bakin.

12. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, disingkat BKKBN

Tugas pokok BKKBN adalah menyelenggarakan koordinasi penyelenggaraan program keluarga berencana nasional secara menyeluruh dan terpadu, sedangkan fungsi BKKBN adalah sebagai berikut.

- a. Menyiapkan rumusan kebijaksanaan umum program keluarga berencana nasional.
- b. Mengkoordinasi perencanaan dan melakukan analisis pelaksanaan program keluarga berencana nasional.
- c. Membina dan menyelenggarakan kegiatan operasional program keluarga berencana nasional.
- d. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan pengkajian dan pengembangan program keluarga berencana nasional.
- e. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pembinaan keuangan.
- f. Menyelenggarakan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan perbekalan, memberikan pelayanan administrasi.
- g. Mengoordinasikan dan melakukan pengawasan terhadap jenis tenaga, dan sarana di dalam pelaksanaan program keluarga berencana baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

13. Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional, disingkat LAPAN

LAPAN menjalankan dua fungsi pokok seperti berikut.

- a. Menyelesaikan masalah-masalah yang dapat mempengaruhi kebijaksanaan nasional.
- b. Merintis, membina, memajukan dan mengoordinasikan kegiatan pengembangan dirgantara untuk kepentingan pembangunan khususnya, kepentingan nasional umumnya.

Mengenai tugas (dan wewenang) LAPAN mencakup hal-hal pokok berikut.

- a. Memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai kedirgantaraan.
- b. Merintis, membina, mengembangkan dan mengkoordinasikan kegiatan pemanfaatan, teknologi, penelitian, penelaahan dirgantara.
- c. Memupuk kerja sama di dalam dan di luar negeri di bidang kedirgantaraan dan penggunaan antariksa.
- d. Tugas-tugas lain yang ditentukan pemerintah.

14. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, disingkat BAKOSURTANAL

Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL) adalah Lembaga Non-departemen yang bertugas di bidang survei dan pemetaan sumber daya alam nasional, mengelola dan membina perbendaharaan data peta, peta ekonomi, peta politik, hingga peta pariwisata. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL) dalam melaksanakan tugasnya mengadakan kerja sama dengan LIPI, Departemen Pertahanan, Bappenas dan lain-lain.

BAKOSURTANAL mempunyai tugas dan wewenang seperti berikut.

- a. Memberikan pertimbangan kepada Presiden (diminta atau tidak diminta) mengenai kegiatan survei dasar sumber alam dan pemetaan.
- b. Mengusahakan data dasar dan segala jenis peta.
- c. Membina data dasar dan perpetaan wilayah nasional.

Fungsinya adalah sebagai berikut.

- 1) Merumuskan kebijaksanaan umum mengenai perencanaan dan pelaksanaan survei dan pemetaan yang bersifat nasional.
- 2) Melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan survei dasar dan pemetaan yang bersifat nasional. Pelaksanaan koordinasi disesuaikan dengan keperluan, untuk keperluan pembangunan ekonomi dilakukan kerja sama dengan BAPPENAS. Dalam hal pertahanan keamanan, dilakukan kerja sama dengan Departemen HANKAM, sedangkan untuk keperluan penelitian dan pengembangan bekerja sama dengan LIPI. Untuk keperluan lain, dilakukan kerja sama dengan badan-badan pemerintah, swasta (nasional dan asing) yang memerlukan dan melakukan survei dan pemetaan yang bersifat nasional.
- 3) Melakukan pengawasan administratif atas segala kegiatan survei sumber alam dan pemetaan wilayah nasional.
- 4) Menyusun, memelihara dan mengamankan data dasar dan pemetaan wilayah nasional.

15. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, disingkat BPKP

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, disingkat BPKP bertugas seperti berikut.

- a. Mempersiapkan perumusan kebijaksanaan pengawasan keuangan dan pengawasan pembangunan.

- b. Menyelenggarakan pengawasan umum atas penguasaan dan pengelolaan keuangan.
- c. Menyelenggarakan pengawasan pembangunan.

Untuk melaksanakan tugas-tugas pokok di atas, BPKP berfungsi seperti berikut.

- a. Merumuskan perencanaan dan program pelaksanaan pengawasan bagi BPKP dan mempersiapkan perumusan perencanaan dan program pelaksanaan bagi seluruh aparat Pengawasan pusat dan daerah.
- b. Memberikan bimbingan dan pembinaan pengawasan.
- c. Memonitor pelaksanaan rencana pengawasan dan mengadakan analisis atas hasil pengawasan seluruh aparat pengawasan pusat dan daerah.
- d. Mempersiapkan pedoman pemeriksaan bagi seluruh aparat pengawasan Pusat dan Daerah.
- e. Melakukan koordinasi teknik mengenai pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan di Departemen dan Instansi Pemerintah lainnya, baik di Pusat maupun di Daerah.
- f. Meningkatkan keterampilan teknis seluruh aparat pengawasan Pusat dan Daerah.
- g. Melakukan pengawasan terhadap semua penerimaan Pusat dan Daerah, termasuk pengawasan fasilitas pajak, bea dan cukai.
- h. Melakukan pengawasan atas semua pengeluaran Pusat dan Daerah.
- i. Melakukan pengawasan atas pengelolaan barang bergerak dan tidak bergerak milik Pusat dan Daerah.
- j. Melakukan pengawasan terhadap semua BUMN, BUMD dan badan usaha lainnya yang seluruh atau sebagian kekayaannya dimiliki oleh Pusat atau Daerah.
- k. Melakukan pengawasan atas badan-badan lain yang seluruh atau sebagian keuangan dibiayai atau disubsidi atas beban APBN, termasuk badan-badan yang memiliki kepentingan lain dari Pusat atau Daerah karena pemberian hak atau wewenang hukum publik.
- l. Melakukan pengawasan terhadap sistem administrasi pelaksanaan APBN, APBD, BUMD termasuk pembukaan rekening Pemerintah pada bank.
- m. Melakukan evaluasi tata kerja administrasi pemerintah yang telah ditetapkan oleh masing-masing instansi.

- n. Melakukan pemeriksaan khusus terhadap kasus-kasus tidak lancarnya pembangunan dan kasus yang diperkirakan mengandung unsur penyimpangan yang merugikan Pusat, Daerah, BUMN dan BUMD.
- o. Melakukan pemeriksaan akuntan untuk memberikan pernyataan pendapat akuntan terhadap BUMN, BUMD dan badan-badan lain yang dianggap perlu.
- p. Melakukan pengawasan kegiatan Kantor Akuntan Publik.
- q. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, disingkat LIPI.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) adalah Lembaga Non-departemen yang bertugas mengarahkan perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi yang berakar di Indonesia agar dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan umat manusia umumnya dan rakyat Indonesia khususnya. LIPI diharapkan terus meningkatkan pencarian kebenaran ilmiah berdasarkan kebebasan ilmu dan kebebasan mimbar yang dijamin dalam Pancasila dan UUD 1945. Untuk melaksanakan tugas-tugas lain, LIPI menyelenggarakan fungsi seperti berikut.

- a. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Pembinaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- c. Pengembangan dan pembinaan kesadaran ilmiah rakyat Indonesia.
- d. Pembinaan dan peningkatan kemampuan masyarakat ilmiah.
- e. Pembinaan dan peningkatan kerja sama dengan badan-badan ilmiah nasional dan internasional.
- f. Pelayanan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- g. Pemberian saran kepada pemerintah untuk bahan perumusan kebijaksanaan nasional di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

17. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, disingkat BPPT

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPTP) adalah Lembaga Non-departemen yang bertugas mempersiapkan rumusan kebijaksanaan umum program pengkajian dan penerapan teknologi. Kelembagaan BPPT selalu berhubungan dengan ke menteri negara Riset dan Teknologi.

Badan Pelaksana Teknis bertugas seperti berikut.

- a. Mempersiapkan perumusan kebijaksanaan umum program pengkajian dan penerapan teknologi.
- b. Mengkoordinasi pelaksanaan program pengkajian dan penerapan teknologi.

- c. Memberikan pelayanan pada pemerintah dan swasta dalam penerapan teknologi.
- d. Melaksanakan pengkajian dan penerapan teknologi.

Fungsi BPP Teknologi adalah sebagai berikut.

- a. Mengendalikan dan menilai pelaksanaan program pengkajian dan penerapan teknologi, membina kegiatan oleh teknologi.
- b. Membina kerja sama dengan instansi pemerintah atau organisasi lainnya di dalam dan di luar negeri.
- c. Mengembangkan dan membina ilmu dasar dan terapan dalam rangka pengkajian teknologi, mengkoordinasikan program yang mendukung keberhasilan penerapannya di bidang teknologi dan industri.
- d. Mengkaji, menerapkan dan mengembangkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pemukiman dan kehidupan rakyat, menyelenggarakan pengkajian, penerapan dan pengembangan teknologi proses industri, teknologi konversi dan konservasi energi, teknologi elektronika dan informatika, membina sarana fisik dan laboratorium.
- e. Mengkaji dan menerapkan teknologi di bidang industri, di bidang pengembangan dan pemanfaatan kekayaan alam.
- f. Mengkaji, menerapkan dan mengembangkan riset operasi dan manajemen, analisis sistem, sistem regulasi teknologi serta simulasi dan model.
- g. Mengembangkan kemampuan dan keterampilan tenaga peneliti, mengelola dan membina sarana penunjang tugas BPP Teknologi.

18. Badan Koordinasi Penanaman Modal, disingkat BKPM

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mempunyai bidang tugas, yaitu membantu Presiden dalam meletakkan kebijaksanaan di bidang penanaman modal dan penilaian pelaksanaan serta pengembangannya. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berfungsi koordinator perencanaan penanaman modal secara sektoral dan regional, menyusun skala prioritas, mengarahkan penyebaran ke daerah-daerah, mengembangkan Proyek-proyek dan mengawasi pelaksanaannya. Untuk melaksanakan tugas tersebut BKPM menjalankan fungsi seperti berikut.

- a. Merumuskan kebijaksanaan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Presiden untuk memperoleh keputusan.

- b. Melakukan koordinasi (regional dan sektoral), sinkronisasi penanaman modal ke dalam suatu rencana yang terpadu.
- c. Bersama-sama Departemen/Instansi Pemerintah yang bersangkutan, menyiapkan dan menyusun secara berkala daftar berkala daftar skala prioritas penanaman modal.
- d. Mengajukan kepada Presiden daftar skala prioritas penanaman modal untuk memperoleh persetujuan.
- e. Mengarahkan penyebaran kegiatan penanaman modal ke daerah-daerah.
- f. Menyelenggarakan kegiatan pengembangan dalam rangka menyediakan informasi mengenai proyek penanaman modal.
- g. Menyelenggarakan komunikasi, promosi, dan penerangan kepada para penanam modal dan dunia usaha pada umumnya.
- h. Menyelenggarakan pembinaan dan penyuluhan.
- i. Menilai/mengevaluasi permohonan penanaman modal.
- j. Mengajukan kepada Presiden hasil penelitian/ penilaian atas permohonan penanaman modal untuk memperoleh keputusan.
- k. Memberikan persetujuan dan permohonan penanaman modal dalam negeri dan perubahan penanaman modal asing.
- l. Atas nama menteri yang membina badan usaha penanaman modal yang bersangkutan, menerbitkan izin dan keputusan penanaman modal.
- m. Memberikan pelayanan yang diperlukan untuk kelancaran penanaman modal.
- n. Bekerja sama dengan BKPM mengawasi penanaman modal yang telah disetujui pemerintah.

19. Badan Pertanahan Nasional, disingkat BPN

Badan Pertanahan Nasional (BPN) bertugas mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan baik berdasarkan UUPA maupun peraturan lain, meliputi penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah, pengurusan hak tanah, pengukuran dan pendaftaran yang berkaitan dengan manajemen pertanahan.

BPN bertugas (berfungsi) seperti berikut.

- a. Merumuskan kebijaksanaan dan perencanaan penguasaan dan penggunaan tanah.
- b. Merumuskan kebijaksanaan dan perencanaan pengaturan pemilikan tanah dengan prinsip-prinsip bahwa tanah mempunyai fungsi sosial sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria.

- c. Melaksanakan pengukuran dan pemetaan serta pendaftaran tanah dalam upaya memberikan kepastian hak di bidang pertanahan.
- d. Melaksanakan pengurusan hak-hak atas tanah dalam rangka memelihara tertib administrasi di bidang pertanahan.
- e. Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan serta pendidikan dan latihan pejabat-pejabat yang diperlukan di bidang administrasi pertanahan.
- f. Lain-lain yang ditetapkan oleh Presiden.

20. Badan Pengawas Obat dan Makanan, disingkat BPOM

BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, BPOM menyelenggarakan fungsi seperti berikut.

- a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan.
- b. Pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan.
- c. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPOM.
- d. Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah dan masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan.
- e. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, BPOM mempunyai kewenangan seperti berikut.

- a. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya.
- b. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro.
- c. Penetapan sistem informasi di bidangnya.
- d. Penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat aditif) tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman pengawasan peredaran obat dan makanan.

- e. Pemberian izin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan industri farmasi.
- f. Penetapan pedoman penggunaan konservasi, pengembangan dan pengawasan tanaman obat.

21. Lembaga Informasi Nasional, disingkat LIN

LIN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pelayanan informasi nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, LIN menyelenggarakan fungsi seperti berikut.

- a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang informasi nasional.
- b. Pengkajian dan pengembangan sistem informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- c. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas LIN.
- d. Fasilitasi arus informasi antarlembaga dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- e. Penyediaan dan penyebaran informasi tentang kebijakan nasional dan penyaluran umpan balik masyarakat.
- f. Pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi semua unsur di lingkungan LIN.
- g. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, LIN mempunyai kewenangan seperti berikut.

- a. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya.
- b. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro.
- c. Penetapan sistem informasi di bidangnya.

22. Lembaga Ketahanan Nasional, disingkat LEMHANAS

LEMHANAS mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan pendidikan strategik ketahanan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, LEMHANAS menyelenggarakan fungsi seperti berikut.

- a. Pengkajian strategis mengenai berbagai permasalahan nasional dan internasional.
- b. Pengkajian secara berlanjut mengenai Pancasila sebagai dasar negara serta pengembangan, pemantapan, dan pemasyarakatan wawasan nusantara dan ketahanan nasional.
- c. Penyiapan kader-kader pemimpin tingkat nasional.
- d. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas LEMHANAS.
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pengembangan berbagai hasil kajian strategis dan pemantapan kader pimpinan bangsa.
- f. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, LEMHANAS mempunyai kewenangan seperti berikut.

- a. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya.
- b. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro.

Seperti diuraikan di atas, masing-masing Lembaga Non-departemen mempunyai tugas dan wewenang masing-masing. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Lembaga Non-departemen dapat mendelegasikannya kepada daerah dalam bentuk dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pendelegasian wewenang tersebut menyebabkan adanya hubungan Pusat dan Daerah, yang akan diuraikan dalam modul-modul berikutnya.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Pembentukan Lembaga Non-departemen merupakan wewenang Presiden dan ditetapkan sebuah Keppres. Sebutkan hal-hal yang perlu diatur dalam materi Ke pres tersebut!
- 2) BKN adalah Lembaga Non-departemen yang bertugas untuk membina, memelihara, dan mengembangkan sistem administrasi kepegawaian nasional. Sebutkan fungsi BKN yang Anda ketahui! Kaitkan dengan pendelegasian wewenang yang mungkin dijalankan di daerah!
- 3) Sebutkan pula tugas dan kewenangan BAPPENAS dalam bidang perencanaan!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Hal-hal yang perlu diatur dalam Ke pres pembentukan Lembaga Non-departemen, antara lain tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-departemen tersebut. Silakan Anda melengkapi sendiri petunjuk jawaban ini!
- 2) Fungsi BKN adalah sebagai berikut.
 - a) Melaksanakan pembinaan kepegawaian.
 - b) Merencanakan peraturan kepegawaian di bidang kepegawaian.
 - c) Menyelenggarakan tata usaha kepegawaian.
 - d) Menetapkan pensiun dan menyelenggarakan tata usaha pensiun.
 - e) Menyelenggarakan pengawasan, koordinasi, dan bimbingan, serta petunjuk dan teknis kepegawaian mengenai pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan pensiun pada Departemen, LEMBAGA Tinggi Negara, Pemerintah Daerah, dan instansi Pemerintah lainnya.

BKN dapat mendelegasikan wewenang dan tugasnya dengan menggunakan asas dekonsentrasi atau tugas pembantuan. Anda harus mampu menjabarkan perbedaan penggunaan kedua asas tersebut.

- 3) Tugas dan wewenang BAPPENAS dalam bidang perencanaan di antaranya berikut ini.
 - a) Menyusun rencana pembangunan nasional jangka panjang, menengah, dan pendek.
 - b) melakukan koordinasi, mengusahakan keserasian rencana-rencana sektoral dan
 - c) regional dan mengintegrasikan rencana-rencana itu ke dalam suatu rencana pembangunan nasional.

Rencana pembangunan daerah yang disusun oleh BAPEDA harus senantiasa serasi dengan perencanaan nasional yang disusun oleh BAPPENAS. Di sinilah terjadi hubungan kerja antara pemerintah Pusat dan Daerah. Silakan Anda mengembangkan sendiri dan memberi contoh tugas-tugas BAPPENAS dalam kaitannya dengan implementasinya di daerah!



RANGKUMAN

Lembaga non-departemen merupakan lembaga eksekutif yang membantu melaksanakan tugas Presiden selain organisasi menteri atau departemen. Sebagai pembantu atau pelaksana tugas pemerintah lembaga non-departemen merupakan lembaga negara yang sangat strategis perannya dalam pelaksanaan kinerja pemerintahan seorang Presiden.

Pembentukan lembaga non-departemen ditentukan dalam sebuah Kepres. Perubahan jumlah dan kedudukan, bentuk tugas, fungsi dan kewenangan yang dimiliki lembaga non-departemen sangat tergantung program-program pemerintah untuk suatu periode tertentu, meskipun alat kelengkapan organisasi departemen tidak memiliki periode tertentu.

TES FORMATIF 4

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Dasar hukum dari pembentukan Lembaga Non-departemen yang terkini adalah
 - A. keppres No. 9 Tahun 2004
 - B. keppres No. 103 Tahun 2001
 - C. keppres No. 10 Tahun 2004
 - D. keppres No. 104 Tahun 2001

- 2) Keputusan Presiden Tentang pembentukan Lembaga non-departemen yang terakhir sebelum mengalami perubahan adalah
 - A. keppres No. 9 Tahun 2004
 - B. keppres No. 30 Tahun 2003
 - C. keppres No. 103 Tahun 2001
 - D. keppres No. 104 Tahun 2001

- 3) BAKOSURTANAL merupakan singkatan dari
 - A. Badan Kerja sama Survei dan Pemetaan Nasional
 - B. Balai Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional
 - C. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional
 - D. Balai Konsultasi Survei dan Pemetaan Nasional

- 4) Arsip Nasional bertugas dalam ... naskah/arsip, *kecuali*
 - A. pengembangan
 - B. perawatan
 - C. penataan
 - D. pembelian

- 5) Dalam bidang pemetaan sumber daya ekonomi Bakosurtanal, *kecuali* dengan
 - A. Departemen Pendidikan Nasional
 - B. BAPPENAS
 - C. BKPM
 - D. Deperindag

- 6) Dalam hal kepemimpinan, BPPT selalu dipimpin secara *Ex Officio* oleh
- A. Meneg PAN
 - B. Menkokesra
 - C. Menristek
 - D. Ketua LIPI
- 7) Salah satu bidang tugas dari BAPPENAS, *kecuali*
- A. mengoordinir Perencanaan Sektoral
 - B. menyusun rencana pembangunan nasional
 - C. mengkoordinasikan rencana penanaman modal
 - D. melakukan survei penelitian untuk pembangunan nasional
- 8) Lembaga non-departemen yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan tenaga nuklir adalah
- A. BKN
 - B. BATAN
 - C. BAPETEN
 - D. IAEA
- 9) Bidang tugas dari BIN adalah ... tugas Intelijen, *kecuali*
- A. mengatur
 - B. mengoordinasikan
 - C. mengendalikan
 - D. mengintegrasikan
- 10) Kewenangan LEMHANAS, meliputi
- A. menyusun rencana nasional makro di bidangnya
 - B. melakukan evaluasi dan pengkajian masalah strategis
 - C. menyiapkan kader pimpinan tingkat nasional
 - D. pengkajian strategis atas permasalahan internasional

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 4 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 4.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 4, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

- 1) A. Leksikografis.
- 2) B. Normatif.
- 3) C. Peraturan-peraturan.
- 4) C. Sama dalam setiap kebijaksanaan.
- 5) C. *Vrij Bestuur*.
- 6) A. Moral.
- 7) B. Otomatis.
- 8) A. Daerah Otonom.

Test Formatif 2

- 1 A. Koordinatif.
- 2 C. *Impeachment*.
- 3 B. DPR dan DPD.
- 4 A. Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- 5 B. Kemitraan.
- 6 B. *Presumption of Innocence*.
- 7 B. Budget.
- 8 D. Tidak memiliki kewenangan menetapkan UU.
- 9 C. Mengikat.
- 10) B. UU. No. 5 Tahun 1973.

Tes Formatif 3

- 1) A. Pembantu Presiden.
- 2) D. Meneg PAN.
- 3) B. Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.
- 4) D. Menko Perekonomian.
- 5) C. Koordinatif.
- 6) B. 3.
- 7) D. Membantu Presiden dalam menjaga stabilitas politik, keamanan, dan proses penegakan hukum.
- 8) C. Departemen Kehakiman.
- 9) D. Semua jawaban benar.
- 10) D. Kabinet Ampera.

Tes Formatif 4

- 1) A. Keppres No. 9 Tahun 2004.
- 2) B. Keppres No. 30 Tahun 2003.
- 3) C. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional.
- 4) D. Pembelian.
- 5) A. Departemen Pendidikan Nasional.
- 6) C. Menristek.
- 7) C. Mengkoordinasikan rencana penanaman modal.
- 8) C. BAPETEN.
- 9) A. Mengatur.
- 10) A. Menyusun rencana nasional makro di bidangnya.

Daftar Pustaka

- Amien, A. Mappadjantji. (Ed.). (1999). *Amandemen UUD 1945; Perspektif Kemandirian Lokal*. Makassar: Hasanuddin University Press.
- Busroh, Daud Abu. (1989). *Sistem Pemerintahan RI*. Jakarta: Bina Aksara.
- Kansil, C.S.T. (1985). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru.
- Manan, Bagir. (2001). *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UII.
- Manan, Bagir. (2003). *Teori dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Musanef. (1985). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Gunung Agung.
- Ndraha, Tadziluhu. (2003). *Kybernology II*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pringgodigdo, A.K. (1964). *Tiga Undang-Undang Dasar*. Jakarta
- R. Rosjidi. (1987). *Hubungan Tata Kerja MPR, DPR dan Presiden*. Jakarta
- Sanusi, Achmad. (1959). *Perkembangan Sistem Pemerintahan Negara RI 1945–1950*. Bandung
- Simorangkir, J.C.T dan B. Mang Reng Say (1987). *Tentang dan Sekitar Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Sri Sumantri. (1976). *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*. Bandung.
- Syafie, Inu Kencana. (1994). *Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Mandar Maju.
- Toha, Miftah (2003). *Birokrasi Dan Politik Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Widjojanto, Bambang (Kt Pengantar) (2004). *Hukum & Kuasa konstitusi Catatan-Catatan untuk Pembahasan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: The Asia Foundation.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003.

Keppres RI No. 100, 101, 102, dan 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Koordinator, Menteri Negara, Departemen dan Lembaga Pemerintah Non-departemen. Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2001.

LAN RI. (1995). *Sistem Administrasi Negara RI*. Jakarta.

UUD 1945 (Hasil Amandemen).

UU No. 22 Tahun (2003). tentang *Susunan dan Kedudukan*.

UU No. 22 Tahun (2003) tentang *Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD*.

UU No. 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*.